

**HARMONISASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN  
DENGAN PASAL 56 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT  
KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG  
MELEKAT PADA BENDA JAMINAN**

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Siti Heiranisya Cita Agca

NIM. 0910110237



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013

**HARMONISASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN  
DENGAN PASAL 56 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT  
KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG  
MELEKAT PADA BENDA JAMINAN**

S. Heiranisya Cita A., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: khea\_meuw@yahoo.co.id

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilatar belakangi adanya disharmonisasi norma hukum antara Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka skripsi ini berjudul “Harmonisasi Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan Dengan Pasal 56 Dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Terkait Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Yang Melekat Pada Benda Jaminan”, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Benda Jaminan Akibat Ketidakharmonisan antara Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan PKPU? (2) Apakah Perjanjian Utang dengan Hak Tanggungan dapat Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditor Separatis ketika Debitor Pailit?.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Cara pengumpulan data secara studi pustaka yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini misalnya buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dari internet, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan skripsi ini.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Akibat Ketidakharmonisan Antara Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kewenangan kreditor separatis menjadi disfungsi kewenangan karena terjadi benturan norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal di kedua undang-undang tersebut, tetapi bukan konflik undang-undang. Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melemahkan kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, tetapi kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap diutamakan untuk mendapatkan haknya atas objek Hak Tanggungan sebagai pelunasan piutang sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. (2) Kepastian Hukum Perjanjian Utang dengan Objek Hak Tanggungan Bagi Kreditor Separatis Ketika Debitor Pailit dapat memberikan kepastian hukum, namun dengan Hak Tanggungan pun Undang-Undang tidak memberikan kepastian pelunasan piutang Kreditor Separatis akan terpenuhi seluruhnya. Adanya ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadikan proses eksekusi sendiri dapat dibatalkan oleh hukum jika proses eksekusi objek hak tanggungan dilakukan atas title eksekutorial padahal prosedur kepailitan memerlukan biaya dan waktu yang lebih panjang dan tidak terpenuhinya asas *lex certa*.

Kata Kunci : Harmonisasi, Kreditor Separatis, Kewenangan, Asas Lex Certa

### ABSTRACT

This research is based on the existence of legal norms of disharmony between article 21 of Right Dependent Act with article 56 and article 59 of bankruptcy and PKPU Act, The thesis entitled "Harmonising article 21 of rights dependents Act with article 56 and article 59 of Bankruptcy and PKPU Act related to creditors separatists of the right holder dependents that is attached to an guarantee object". There are two main areas being researched are: (1) How the authority of creditors of the right holder dependents guarantee Objects due to Disharmony between article 21 of rights dependents Act with article 56 and article 59 of Bankruptcy and PKPU Act? (2) What do debt agreements with right dependents can give a legal certainty for creditors separatist when debtor bankruptcy?

This research is on normative legal method. In addition to that it are based on statutory approach and conceptual approach. way to data collection for the study of the literature or using secondary data as well as studying the sources or written material that is used as an ingredient in this thesis writing for example scientific books, the legislation, the legal journal of the internet, and others who have a connection with this research.

The finding of the research are (1) Due to disharmony between article 21 Right Dependent Act with article 56 and article 59 of Bankruptcy and PKPU Act directly authority creditors separatist became dysfunction authority because occur a conflict norms contained in the articles on both of these laws, but not the conflict of law. provisions of article 56 and article 59 Bankruptcy and PKPU Act makes authority creditors separatist have no bargain to own execute object the right of dependents, but the position of creditors the holder dependents remains the preferred to get their due on a dependents object as repayment of receivable in accordance with article 21 of Rights Dependents Act. (2) Legal certainty debt agreement with the object rights dependents for creditors separatist when debtor bankrupt can provide legal certainty, however with the right dependents was the law does not give certainty of repayment receivable to creditor separatists will be fulfilled entirely. The existence of provisions article 56 and article 59 of Bankruptcy and PKPU Act which now makes its own execution process can be cancelled by law if execution object rights dependents carried upon eksekutorial title actually procedure bankruptcy so as to require the cost and time are more long and make uncomplete lex certa principle.

*Keyword: Harmonising, Creditors Separatist, Authority, Lex Certa Principle*

## A. PENDAHULUAN

Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.<sup>1</sup> Hukum terus tumbuh dan berkembang dimasyarakat dalam lapisan-lapisan studi hukum untuk mencapai ideal hukum yang dicita-citakan.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini senantiasa tertuju pada benda orang lain, baik benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>2</sup> Sehingga Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit. Jaminan yang oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tanggungan. Perspektif tersebut didasari oleh adanya kemudahan dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, serta jelas dan pasti dalam eksekusinya. Kreditor pemegang hak tanggungan merupakan kreditor *separatis* yang mempunyai *preferensi* terhadap Hak Tanggungan yang dipegangnya.

Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan mengenai teks hukum menjadi masalah yang penting. Sejak pembacaan teks menjadi penting maka penafsiran terhadap teks hukum

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, 2009, Genta Publishing, hal 5

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hal. 96

(Undang-Undang) tak dapat dihindarkan. Bahkan penafsiran menjadi jantung hukum.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan “...apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Hak Tanggungan)”. Aspek yang sama juga diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Namun menjadi masalah saat terjadi ketidakselarasan penafsiran dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara horizontal. Isi dari ketentuan pada pasal 56 dan pasal 59 Undang-Undang KPKPU dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan saling tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan rasa aman bagi kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan mempertanyakan mekanisme mana yang menjamin kewenangannya dalam penerapan hukum dalam asas kepastian hukum apabila debitor pailit dan dipailitkan seperti yang tertuang dalam sertifikat hak tanggungan yang mengikat debitor dan kreditor, paradigma lama pudar karena mengalami pergeseran.

Harmonisasi hukum sudah seharusnya dijadikan tubuh ilmu hukum dan digunakan untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan terdapat kemajemukan hukum yang dapat menyebabkan disharmonis. Permasalahan hukum tersebut, menyebabkan fenomena ini menjadi

---

<sup>3</sup> Opcit. 2009 hal.116

menarik untuk diteliti dari sudut pandang penulis yang berbeda tujuan penelitiannya dari penelitian sebelumnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian hukum agar mencapai sasarannya. Adapun masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Benda Jaminan Akibat Ketidakharmisan antara Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan PKPU?
- (2) Apakah Perjanjian Utang dengan Hak Tanggungan dapat Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditor Separatis ketika Debitor Pailit?

## **C. METODE PENELITIAN HUKUM**

Untuk menjawab rumusan masalah, jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>4</sup>, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kepastian hukum mengenai Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)<sup>5</sup>, yaitu dengan menganalisis aturan perundang-undangan secara konseptional,

---

<sup>4</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2007 hlm 76

<sup>5</sup> *Ibid* hal 310

terutama mengenai permasalahan kreditor separatis pemegang hak tanggungan yang melekat pada benda jaminan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Benda Jaminan Akibat Ketidakharmonisan Antara Pasal 21 Undang-undang hak tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**

Kreditor pemegang hak tanggungan dalam kedudukannya sebagai kreditor preferen mendapat kedudukan didahulukan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Dalam KUH Perdata pasal 1131 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik”, ketentuan hipotik telah menjadi hak tanggungan. Kemudian pada pasal 1134 KUH Perdata juga menjabarkan bahwa kedudukan hipotik lebih tinggi dari hak istimewa, namun demikian kedudukan diutamakan dari pemegang hak tanggungan tidak mengurangi keutamaan piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan dikalahkan oleh piutang negara sebagaimana pasal 1137 KUH Perdata.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan pernyataan pailit atas debitor tersebut harus dimintakan pada pengadilan yang disebut kepailitan.

Kepailitan mempunyai tujuan:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Tujuan dari kepailitan ini merupakan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menjamin agar pembagian harta debitor kepada para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu*, dibagi secara proporsional. Dengan demikian kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan pada kreditor konkuren.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus, memindahtangankan harta kekayaannya yang berubah status hukumnya menjadi harta pailit.<sup>6</sup>

Norma yang telah ada sebelumnya dalam Pasal 21 Undang-undang hak tanggungan norma pada Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan hukum seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Seharusnya prinsip yang adil dan selaras dengan kepastian hukum yang biasanya dipertentangkan dengan keadilan, sesungguhnya mengandung unsur keadilan itu sendiri dan tercipta harmoni.

Dalam pelaksanaan kepailitan masing-masing pihak tetap teguh pada undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan yang fungsinya memberikan hak paling menguntungkan. Sehingga kewenangan mengeksekusi oleh Kreditor pemegang hak tanggungan tetap sebagai kreditor separatis, pelaksanaan pembayaran (pelunasan) piutang kreditor

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 37



pemegang hak tanggungan tetap dipisah dari harta pailit sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

## **2. Kepastian Hukum Perjanjian Utang dengan Objek Hak Tanggungan Bagi Kreditor Separatis Ketika Debitor Pailit**

Realisasi Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan khusus hak atas tanah yang berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa yang berdasar demokrasi ekonomi. Keberadaan Undang-undang hak tanggungan dapat mengakomodasi kebutuhan lembaga pemberi kredit sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan (memberikan Hak Tanggungan) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan.<sup>7</sup> Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan, dan syarat kewenangan mengambil tindakan pemilikan atas persil jaminan harus ada pada saat pendaftaran.<sup>8</sup>

Mengenai hak kreditor pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan yang dipegangnya. Sebaiknya norma hukum tentang hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan juga Undang-undang Kepailitan dan PKPU perlu disempurnakan lagi, sehingga norma

---

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan

<sup>8</sup> Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan

hukum yang umum dan norma hukum yang khusus dapat berjalan selaras, untuk menghindari disharmonisasi norma yang berkepanjangan.

Tabel 1.1

Perbandingan rumusan pasal UU HT dengan UU KPKPU dan pokok materi konsideran masing-masing Peraturan Perundang-undangan

Keterangan	Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan	Pasal 56 & Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan KPKPU
Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan nasional bertitik berat pada bidang ekonomi, membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945;</li> <li>2. ketentuan mengenai Hypotheek berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia; dan</li> <li>3. Mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;</li> <li>2. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut lahir akibat desakan International Monetary Fund (IMF) sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman dana untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia;</li> <li>3. Tujuan pengesahan UU Kepailitan semata-mata untuk melindungi kepentingan kreditor asing, jelas terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang tidak mempertimbangkan apakah debitor dalam keadaan solven ataukah insolven untuk dinyatakan pailit yang dilanjutkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan RUU No. 37 Tahun 2004 diserahkan kepada Komisi IX (Bidang Keuangan dan Perbankan) jika dilihat materi pembahasannya memuat hukum acara tidak meminta pendapat atau penjelasan dari Komisi II (Bidang Hukum);</li> <li>4. Perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;</li> </ol>
Isi Pasal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak eksekusi Kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang</li> </ol>

	<p>Tanggungannya tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan</p>	<p>berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Selama jangka waktu penangguhan, Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga;</li> <li>3. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.</li> <li>4. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.</li> </ol>
--	--	---

Jika melihat tabel diatas latar belakang pembaruan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga secara substantif mengutamakan kreditor, namun dalam penegakan hukum lebih cenderung mengutamakan kepentingan debitor. keberadaan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU seharusnya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan praktisi sehingga terdapat harmonisasi dalam pengaturan maupun pelaksanaannya dengan norma hukum pada Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan.

## **E. KESIMPULAN**

1. Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Benda Jaminan Akibat Ketidakharmonisan Antara Pasal 21 Undang-undang hak tanggungan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi disfungsi kewenangan karena terjadi benturan norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal di kedua undang-undang tersebut. Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU melemahkan kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, tetapi kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap diutamakan untuk mendapatkan haknya atas objek Hak Tanggungan sebagai pelunasan piutang sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Kepastian Hukum Perjanjian Utang dengan Objek Hak Tanggungan Bagi Kreditor Separatis Ketika Debitor Pailit dapat memberikan kepastian hukum. Kredit dengan jaminan hak tanggungan pun tidak memberikan kepastian pelunasan piutang Kreditor Separatis akan terpenuhi seluruhnya dengan pengaturan sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan karena melihat ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadikan proses eksekusi sendiri dapat dibatalkan oleh hukum. Setelah 2 bulan kreditor separatis harus mengikuti prosedur Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kewenangan akan dilanjutkan sepenuhnya oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan

bertugas menyelesaikan sehingga memerlukan biaya dan waktu yang lebih panjang dan tidak terpenuhinya asas *lex certa*.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, hlm, 196. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Elijana, 1998 *Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Heru Soeprapto, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung
- Herowati Poesoko, *Parate executie obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- J.J.H. Bruggink, alih bahasa oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., *Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bandung
- Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*, Vol 2 Agustus 2004 dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, 2010
- Rasjim Wiraatmadja, *Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Bank Sebagai Pemohon Pailit*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- R. Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Memberikan Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- ....., 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Salim, H, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- ....., 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Setiawan, *Kepailitan: Konsep-Konsep Dasar Serta Pengertiannya*, dalam *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, 1998

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeni, 1996, *Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Airlangga University Press

....., *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan.*

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### **Kamus Hukum**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III

Henry Cambell Black, M.A. 1919, *Black's Dictionary*

#### **Website**

[www. Hukum-online.com](http://www.Hukum-online.com)

[www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-392-88327542-tesis lily](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-392-88327542-tesis_lily)